



BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 024 /KPTS-DIKBUD/2015

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP DAN SMA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu melakukan pembukaan SMP dan SMA mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SMP dan SMA mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP DAN SMA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

- KESATU** : Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SMP dan SMA mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah sekolah negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :
- 1). TK Negeri sebanyak 5 sekolah
 - 2). SD Negeri sebanyak 430 sekolah
 - 3). SDLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 4). SMP Negeri sebanyak 96 sekolah
 - 5). SMPLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 6). SMA Negeri sebanyak 36 sekolah
 - 7). SMALB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 8). SMK Negeri sebanyak 15 sekolah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 - 1 - 2015

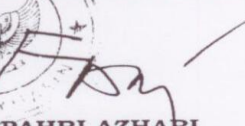

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 029 /KPTS-DIKBUD/2015
Tanggal 8 - 1 - 2015

**SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP DAN SMA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan	Ket
1.	SMPN 4 Keluang	Desa Tegal Mulyo	Keluang	-
2.	SMPN 8 Bayung Lencir	Desa Mangsang	Bayung Lencir	-
3.	SMPN 9 Bayung Lencir	Dusun Talang Nyamuk	Bayung Lencir	-
		Desa Muara Medak		
4.	SMAN 3 Sungai Keruh	Desa Rukun Rahayu	Sungai Keruh	-
5.	SMAN 2 Bayung Lencir	Desa Kaliberau	Bayung Lencir	-
6.	SMAN 3 Tungkal Jaya	Desa Bero Jaya Timur	Tungkal Jaya	-


BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI